

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu faktor utama penggerak pembangunan nasional, menurut fitrohnya manusia sebagai khalifah fil ardhi yaitu penguasa dimuka bumi ini yang dilengkapi dengan akal pikiran yang sehat yang berlandaskan atas agama. Dengan fikiran manusia dapat berbuat yang baik menurut fitroh agama. Dengan agamanya manusia dapat berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu manusia yang dijiwai dengan akal yang sehat dan jiwa yang bersih dapat menciptakan manusia yang memiliki potensi yang kuat terhadap godaan atau cobaan dari luar khususnya pergaulan bebas.

Manusia yang tidak mengamalkan fitrahnya yaitu agamanya berakibat menjadi manusia yang gagal yakni mudah terpengaruh di dalam pergaulan khususnya pergaulan narkoba. Menyebabkan manusia menjadi mudah hancur karena akalnya menjadi rusak dengan kecanduan minuman yang haram menurut agama, begitu juga dengan Narkoba (Narkoba dan Obat-obatan)

Di Era Globalisasi manusia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yang serba moderandan serba global, perkembangan ini manusia disibukkan dalam urusan ekonomi, perdagangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, dapat memberikan pengaruh terhadap peredaran barang narkoba, dan memberikan keresahan di masyarakat khususnya pemuda yang banyak mengkonsumsi barang-barang tersebut, seperti barang ganja, kokain dan

sabu-sabu.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Sesuai yang tersirat di dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Tujuan pemerintah terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang adalah upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dari pergaulan dan penyebaran obatan-obatan terlarang.

Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi masalah yang sangat serius yang harus menggugah perhatian masyarakat karena merusak sistem tatanan kehidupan masyarakat, termasuk nilai-nilai dan masa depan generasi muda.

Nilai eksistensi sosial yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai

¹Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tujuan Negara Indonesia

ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Dalam sistem nilai ketuhanan ini, kita dilarang merugikan diri sendiri (maksiat), dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika berarti merugikan diri sendiri. Dari sudut pandang kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika jika tidak ditangani dengan baik, menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan peredaran gelap ilegal sangat diperlukan, agar nilai-nilai kebangsaan yang dicantumkan dalam Pancasila tidak dirugikan, dan tidak menghambat perwujudan cita-cita bangsa. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan Undang-Undang Narkotika.

“Bagian dari penegak hukum yang juga berperan penting dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah “penyidik”, dalam hal ini penyidik kepolisian, dan diharapkan penyidik dapat membantu dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi hukum dan hal-hal yang diperbolehkan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan penyidik dapat membantu Kasus seseorang atau orang lain. Semakin banyak orang menyalahgunakan narkoba”.²

Peredaran obat-obatan sangat sulit dihentikan terutama di Jawa Tengah.

Khususnya penyalahguna narkotika, mereka tidak memandang umur, ras, agama, dan bahkan jenis kelamin. Jika mereka telah menggunakan Narkotika Golongan I, mereka dipidana sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 127 (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap orang setiap penyalahgunaan

²JonnerTurnip, Sri Endah Wahyuningsih, Maryanto. *Analisa Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Polres Rembang Jawa Tengah*. Jurnal Hukum KhairaUmmah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm.97

narkotika oleh diri sendiri harus dihukum. Hukuman maksimal 4 tahun.³ Dalam narkotika, ada beberapa jenis yang dapat menjelaskan kategori ini, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap penyalahgunaan narkotika:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.⁴

Anestesi adalah bahan atau obat alami, sintetis atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan iritasi. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa narkotika adalah bahan buatan manusia atau zat yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai efek halusinogen, menurunkan kesadaran dan menimbulkan kecanduan.⁵

Pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku narkotika ini merupakan topik menarik untuk dibahas, karena terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah ini. Pemidanaan dapat diartikan seperti hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku, karena menyalahgunakan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

³ Pasal 127 butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Pasal 127 butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis,⁶ sedangkan Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷

Hanya di bawah pengawasan ahli atau dokter, untuk tujuan medis dan penelitian, penggunaan obat-obatan narkotika diperbolehkan. Selebihnya, obat ini tidak memiliki efek positif bagi tubuh. Melainkan membuat kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga menjadi kacau, mengakibatkan kesehatan menurun, dan bahkan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Jangan sekali-kali gunakan barang berbahaya yang membahayakan nyawa dan kesehatan.

Jenis pelaku narkotika berdasarkan hukumannya:

1. Penyalur Narkotika sesuai dengan perannya masing-masing memiliki hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113)
 - b. Pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113)
 - c. Pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113)
 - d. Pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115)
 - e. Pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111, 112, 129)
2. Pengguna narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan sebagai berikut:
 - a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127)
 - b. Penyalahguna Narkotika

⁶Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).⁸

Pentingnya peredaran Narkotika diawasi secara ketat karena banyak diantaranya saat ini digunakan untuk hal-hal negatif. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penyebaran Narkotika, peredaran Narkotika telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang terkena peredaran narkotika berangsur-angsur menjadi pusat peredaran narkotika, dan anak-anak yang awalnya awam dengan barang ilegal menjadi pecandu yang tidak dapat lepas dari ketergantungan.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindakan dan perlakuan yang harus dilakukan oleh pengguna narkoba atau pelaku narkotika, yang mewajibkan pengguna narkoba dan penyalahguna narkotika untuk mengesahkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Regulasi Rehabilitasi Medis dan Sosial mengenai penyertaan pelaku, penyalahguna dan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Hal ini merupakan amandemen atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang melibatkan tempatkan pengguna narkoba di pantai pengobatan dan rehabilitasi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka dan berhak mentaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelenggarakan kekuasaan lembaga peradilan

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung?page=2/>
_dikutippadajum’ at 18 September 2020 pukul 14.32

⁹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005 hlm.8

untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melaksanakan hukum Negara Republik Indonesia."¹⁰

Kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya Rehabilitasi, secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba, sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan undang-undang tersebut di atas, hakim memvonis tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dengan tujuan untuk melakukan proses hukum yang seadil-adilnya untuk memberi efek jera pelaku dan juga sebagai sarana penanggulangan tindak pidana.

“Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan”.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Unr)”

¹⁰Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. hlm.82

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan lebih banyak ide dan manfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya hukum pidana khususnya dalam pembedaan pelaku narkoba.

- b. Untuk menyelesaikan tugas penelitian hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur dan bahan bacaan, serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian sejenis pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan memberi pemahaman dan wawasan dalam pencegahan terhadap tindak pidana narkoba serta bagi semua pihak di dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

E. Terminologi

1. Tinjauan adalah pemeriksaan, investigasi, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk suatu masalah.
2. Yuridis menurut "*Law Dictionary*", kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang artinya bertolak dari hukum atau dari sudut pandang hukum.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa judicial review adalah penelitian yang cermat, pemeriksaan (pemahaman), pendapat atau pendapat dari segi hukum.

¹²M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2007, hlm. 651

3. Pidana adalah perbuatan hakim untuk menghukum terdakwa dengan cara mengadili sebagai tindakan pidana berdasarkan hukum.
4. Pelaku yaitu seseorang yang berbuat sesuatu, ketika kita mendengar kata pelaku tindak pidana maka yang terpikir adalah orang yang berbuat jahat atau penjahat.
5. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.
Istilah Tindak Pidana dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “StrafbaarFeit” atau “Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan istilah “strafbaarfeit” atau “delik”.
6. Narkotika adalah bahan sintetis atau semi sintetis atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa sakit serta menyebabkan ketergantungan dan kecanduan.¹³
7. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan yang

¹³Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berada pada pengadilan biasa di ibukota daerah atau kota yang berfungsi memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi orang yang mencari keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang berada di tempat menurut prinsip hukum yang berlaku, prinsip hukum atau peraturan perundang-undangan, metode yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data asli.¹⁴ Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada saat penelitian ini dilakukan, terlihat bahwa penelitian yang digunakan memiliki sifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang

¹⁴Ronny Hanitijosoemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta., 2007, hlm. 97

khususnya menyangkut masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan pemecahan masalah-masalah yang berada Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang melalui wawancara terhadap pihak Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang beralamat di jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

4. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara, yaitu pada saat melakukan proses wawancara terlebih dahulu menyusun pertanyaan sebagai pedoman.

2) Data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta memuat dokumen resmi, dan buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁵

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

¹⁵Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm.12

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat berupa perundang-undangan, terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
 - 7) Hukum dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan materi tertulis ini.
- b. Bahan hukum sekunder,
- Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, hasil karya ilmiah dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- c. Bahan Hukum Tersier,
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia serta bacaan-bacaan yang

bisa lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang dikaji oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terpandu yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

b. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan formal dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data selesai diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Digunakan untuk menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat ciri-ciri individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran gejala, dan menentukan apakah gejala tersebut berkaitan dengan gejala lain di masyarakat atau proses pengolahannya. Terkait. Data tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudian hasil penelitian lapangan dikembangkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang” untuk mempermudah penulisan dan memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan umum tentang Narkotika, Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan umum tentang Pemidanaan, Pemidanaan bagi Pelaku Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan tentang Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan hasil penelitian mengenai Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran-saran.

